



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Ktn

Pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kutacane yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

RAMLAH BINTI ALM. BAHARUDIN, lahir di Berandang, tanggal 6 Juni 1980, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Desa Berandang Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BENI MURDANI, S.H.**, advokat yang beralamat di Jalan Melati No. 08 Kute Pulo Sanggar Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, domisili elektronik: benimurdani420@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Ktn sebagai **Penggugat**;

dan:

ZULHAM S, lahir di Aceh Tenggara, tanggal 2 November 1974, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Desa Lawe Pekhidinen Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara, domisili elektronik: julhamkocan@gmail.com, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Ktn sebagai **Tergugat I**;

MARIATI, lahir di Aceh Tenggara, tanggal 17 Februari 1976, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Desa Lawe Pekhidinen Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara, domisili elektronik: mariatikocan@gmail.com, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Ktn sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Imam Ahmad, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 19 Januari 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa benar Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat berdamai untuk mengakhiri sengketa dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian/Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Ktn



Pasal 2

Bahwa benar pada tanggal 18 September 2020, Penggugat telah memberikan pinjaman uang tunai sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) kepada Para Tergugat;

Pasal 3

Bahwa benar Para Tergugat bersedia dan sanggup untuk membayar pinjaman uang tersebut kepada Penggugat;

Pasal 4

Bawa benar sejak tanggal 18 September 2020, Penggugat telah menguasai 1 (satu) unit Mobil Pickup merek Suzuki warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi BK9970EG Nomor Rangka MHYGDN41THJ434458 Nomor Mesin G15AID392206 milik Para Tergugat sehingga mobil tersebut mengalami kerusakan;

Pasal 5

Bahwa benar Penggugat bersedia dan sanggup membayar ganti rugi uang sejumlah Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Tergugat untuk biaya perbaikan mobil tersebut;

Pasal 6

Bahwa oleh karena Penggugat dan Para Tergugat saling memiliki kewajiban membayar uang, maka dilakukanlah perjumpaan utang antara kedua belah pihak sebagai berikut:

Kewajiban Pihak	Jumlah Kewajiban
Penggugat kepada Para Tergugat	Rp85.500.000,00
Para Tergugat kepada Penggugat	Rp53.000.000,00
Sisa Kewajiban Penggugat kepada Para Tergugat	Rp32.500.000,00

setelah dilakukan perjumpaan utang, maka dapat disimpulkan Penggugat masih mempunyai kewajiban membayar uang sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Tergugat;

Pasal 7

Bahwa benar Penggugat telah membayar uang sisa kewajiban tersebut sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Tergugat secara tunai di hadapan Mediator pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Kutacane;

Pasal 8

Bahwa benar Penggugat bersedia mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Pickup merek Suzuki warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi BK9970EG Nomor Rangka MHYGDN41THJ434458 Nomor Mesin G15AID392206 beserta BPKB, STNK, SIM, dan KTP atas nama Zulham S, kepada Para Tergugat;

Pasal 9

Bahwa benar Para Tergugat bersedia mengajukan permohonan pencabutan perkara pidana terhadap Penggugat baik di tingkat kepolisian maupun kejaksaan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku;

Pasal 10

Bahwa setelah ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, Para Pihak berjanji tidak akan mengajukan tuntutan hukum apapun lagi terkait sengketa dalam perkara ini baik secara pidana maupun perdata;

Pasal 11

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani Para Pihak dan Mediator;

Pasal 12

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 13

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kutacane menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp352.000,00 (*tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh kami Imam Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H. dan Syah Putra Sibagariang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Djemali, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,



Djemali, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Uraian	Pengeluaran
Biaya Pendaftaran/ PNPB	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp 80.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp 30.000,00
Biaya Panggilan Para Pihak	Rp 192.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	R 352.000,00

p

(tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)